REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Ruang Lingkup Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yakni *Zawwaja* serta *Nakaha*. *Zawwaja* memiliki arti pasangan serta *Nakaha* berarti menghimpun. bisa diartikan jika pernikahan ialah menghimpun dua orang menjadi satu dalam bentuk pernikahan. Dengan adanya pernikahan maka bersatulah dua orang insan manusia yang awalnya hidup sendiri, kemudian menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan serta kelebihan masing-masing. Semua terjadi karena Allah SWT memepertemukan mereka untuk berjodoh menjadi pasangan suami istri yang biasa disebut dengan istilah (*Zauj* dan *Zaujah*).

Adapun pengertian pernikahan menurut beberapa para ahli. Diantaranya yakni menurut R. Subekti yang mendefinisikan pernikahan ialah ikatan sah antara laki-laki serta perempuan dalam waktu yang lama. Menurut Dadang Hawari pernikahan ialah ikatan antara laki-laki serta perempuan sebagai pasangan suami istri sesuai dengan hukum dan Undang-Undang, hukum agama, serta hukum adat yang berlaku. Diciptakan laki-laki serta perempuan bertujuan untuk saling tertarik dan kemudian menjalankan pernikahan. Hal itu memiliki dua aspek yakni aspek biologis agar manusia memiliki keturunan, serta aspek afeksional agar manusia merasakan ketenangan, ketentraman serta kasih sayang.[1]

Menurut Mohamad Idris Ramulyo pernikahan ialah akad (perjanjian) atau janji suci untuk hidup bersama sebagai suami istri yang sah. Untuk membangun kerluarga yang bahagia serta kekal, adapun unsur pernikahan yakni janji suci antara laki-laki serta

[1] Zainuddin dan Zulfiani, *"Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya"*, Fuadi, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 16.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

perempuan. Membentuk keluarga yang makruf, sakinah, mawadah, serta rahmah. Sesuai dengan definisi pernikahan diatas, bisa disimpulkan jika pernikahan ialah ikatan suci atau janji suci antara laki-laki serta perempuan, serta menjadi pasangan suami istri yang memiliki kekuatan hukum melalui pencatatan di KUA.[2]

Pernikahan juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Pasal 1 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (UU Perkawinan) "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria serta wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa".[3] Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan jika "perkawinan ialah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, serta menjalankannya termasuk ibadah".[4]

b. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan termasuk ibadah sunnah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk kesenangan manusia itu sendiri atau hanya untuk memenuhi hawa nafsunya. Tetapi seseorang yang sudah menjalankan pernikahan maka mereka sudah mengerjakan sebagian dari syariat agama islam.[5] Sebagaiamana dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 32.

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya : "Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari

[2] Siti Sahara Bustami dan Rini Fitriani, *"Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri"*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 6.

[3] Undang-undang, "*1 Tahun 1974, Perkawinan"*,(02 Januari 1974)

[4] Kompilasi Hukum Islam, *"Pasal 2 Tahun 2011, Perkawinan"*, (25 Februari 1988)

[5] Ahmad Atabik dan Koridatul Mudhiiah, *"Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", Yudisia, 5.2 (2014), 288.*

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

> hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki ataupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."[6]

Dalam tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa ayat ini menyatakan: "Hai para wali, para penanggung jawab bahkan seluruh kaum muslimin: Perhatikannlah siapa yang berada di sekeliling kamu dan kawinkanlah, yakni bantulah agar dapat kawin, orang-orang yang sendirian di antara kamu agar merekan dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan yang haram lainnya dan demikian juga orang-orang yang layak membina rumah tangga dari hamba-hamba sahaya. Kamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahaya kamu yang perempuan. Mereka juga manusia yang perlu menyalurkan kebutuhan seksualnya. Allah menyediakan buat mereka kemudahan hidup terhormat karena jika mereka miskin Allah akan memampukan dengan karunia-Nya dan Allah Maha lua pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui segala sesuatu".

Penjelasan dari ayat di atas bisa disimpulkan jika pernikahan termasuk suatu hal yang disyari'atkan dalam syariah. Yang memiliki arti dasar hukum pernikahan ialah sunnah. Tetapi, dasar hukum pernikahan bisa berubah sesuai dengan keadaan serta niat seseorang.7 Berikut termasuk hukum pernikahan yang diatur dalam islam yakni :

1. Wajib

   Pernikahan dikatakan wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah. Dan bagi mereka yang takut terjerumus dalam perzinaan. Karena dengan menikah mereka bisa terhindar dari perbuatan haram. Menikah juga bertujuan untuk

[6] *QS. An-Nur : 32*

[7] Aisyah Ayu Musyafah, *"Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam"*, Crepido, 2.2 (2020), 118

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

menjaga kehormatan pria serta wanita. Hal itu dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 33.

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْۗ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاۤءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۗ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya : "Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, serta berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk menjalankan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa."[8]

Dalam tafsir Al-Muyassar yang disusun oleh Kementerian Agama Saudi Arabian, ayat tersebut ditafsirkan sebagai: "Dan orang-orang yang tidak

[8] *QS. An-Nur : 33*

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

mampu menikah, lantaran alasan kefakirannya atau alasan lainnya, maka hendaklah mereka berusaha memelihara kehormatannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah hingga Allah memberinya kecukuoan dari karunia-Nya, dan memudahkan bagi mereka urusan pernikahan. Dan orang-orang yang ingin merdeka dari hamba-hamba sahaya lelaki dan perempuan dengan cara mukatabah (menebus diri mereka) dari tuan-tuan pemilik mereka tersebut, maka kewajiban tuan-tuan pemilik mereka untuk menerima proses mukatabah dari mereka dengan nominal tersebut, bila mereka mengetahui ada kebaikan pada mereka, seperti kematangan berfikir dan kemampuan mencari penghasilan sendiriserta kemaslahatan agama. Dan kewajiban tuan-tuan pemilik mereka dan orang-orang lain untuk membantu mereka dengan harta untuk tujuan tersebut atau dengan mengurangi jumlah mukatabah darinya. Dan tidak boleh bagi kalian memaksa budak-budak perempuan kalian untuk berbuat zina untuk mencari harta. Bagaimana tindakan itu bisa terjadi pada diri kalian, sedang mereka menghendaki untuk menjaga kehormatan mereka, padahal kalian sendiri menolak melakukannya? Di sini terkandung celaan terburuk terhadap tindakan tercela mereka. Dan barang siapa memaksa mereka untuk berbuat zina, makasesungguhnya Allah setelah mereka mengalami pemaksaan itu Maha Pengampun bagi mereka lagi Maha Penyayang terhadap mereka, sedang dosa menjadi tanggungan orang yang memaksa merek".

2. Sunnah

   Pernikahan menjadi sunnnah apabila seseorang yang sudah mampu dalam segi materi, tetapi seseorang itu belum ada niatan untuk menjalankan pernikahan. Atau dengan kata lain seseorang itu masih bisa mengendalikan hawa nafsu, dan tidak takut akan terjerumus kedalam perbuatan zina.

3. Mubah

   Mubah ialah salah satu hukum dalam islam yang memiliki kebebasan untuk menjalankan atau

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

meninggalkan suatu perbuatan. Maka dari itu pernikahan di katakan mubah bagi sesorang yang mampu menjalankan pernikahan tetapi seseorang itu tidak menjalankan pernikahan. Atau bagi mereka yang tidak ada desakan untuk segera menikah dengan alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.[9]

4. Makruh

   Makruh sendiri memiliki arti seseatu yang tidak dianjurkan untuk dikerjakan, tetapi juga tidak dosa jika dikerjakan. Pernikahan dikatakan makruh bagi mereka yang lemah syahwat dan belum mampu untuk meberikan nafkah kepada istrinya. Walaupun hal itu tidak merugikan istrinya.

5. Haram

   Haram termasuk suatu larangan yang tidak boleh dilanggar bagi seluruh umat islam. Jika larangan itu tidak dilanggar maka akan mendapatkan pahala. Apabila larangan itu dilanggar maka akan mendapatkan dosa. Pernikahan bisa dikatakan haram apabila mereka yang menjalankan pernikahan hanya untuk mendzalimi serta membahayakan pasangan mereka. Bagi mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan lahir batin terhadap pasangan mereka. Atau haram menikah bagi mereka yang tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya.

c. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam syariat islam menjelaskan jika setiap perbuatan hukum pasti mempunyai dua unsur yakni rukun serta syarat. Rukun termasuk suatu pedoman atau tiang yang wajib ada dalam perbuatan hukum. Sedangkan syarat termasuk suatu unsur yang menjadi pelengkap dalam perbuatan hukum. Apabila dalam menjalankan pernikahan tidak memenuhi kedua unsur ini, maka pernikahan bisa dinyatakan tidak sah.[10]

[9] Kumedi Ja'far, *"Hukum Perkawinan Islam Indonesia"*, (Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 30-31.

[10] Achmad Asfi Burhanudin, *"Perkawinan dan Keharusan Pencatatanya"*, El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, 4.1 (2018), 2.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Pernikahan bisa dinyatakan sah jika memenuhi rukun serta syarat pernikahan, antara lain seperti berikut :

1. Rukun Pernikahan
   a) Adanya calon mempelai laki-laki serta perempuan
   b) Adanya wali dari mempelai perempuan
   c) Adanya dua orang saksi
   d) Adanya akad nikah, yakni ijab dari wali mempelai perempuan atau yang mewakili serta qabul dari mempelai laki-laki[11]
2. Syarat Pernikahan
   a) Syarat bagi mempelai laki-laki
      1. Beragama islam
      2. Berjenis kelamin laki-laki (bukan transgender)
      3. Kemauan sendiri (tidak ada paksaan dari pihak lain)
      4. Bukan mahram dengan calon pengantin perempuan
      5. Tidak beristri empat
      6. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon pengenti perempuan
      7. Calon pengantin perempuan tidak haram untuk dinikahi
      8. Tidak dalam ihram[12]
   b) Syarat bagi mempelai perempuan
      1. Beragama islam
      2. Berjenis kelamin perempuan (bukan transgender)
      3. Kemauan sendiri (tidak ada paksaan dari pihak lain)
      4. Tidak bersuami
      5. Bukan mahram dengan calon pengantin laki-laki
      6. Tidak dalam masa iddah
      7. Calon pengantin laki-laki tidak haram untuk menikahi calon prngantin perempuan

[11] Khoiruddin Nasution, *"Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Dalam Perkawinan Islam"*, Musãwa Jurnal Penelitian Gender Dan Islam, 4.2 (2020), 29.

[12] Muhammad Yunus Shamad, *"Hukum Pernikahan Dalam Islam"*, Istiqra, 5.1 (2017), 76.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

8. Tidak dalam ihram[13]

c) Syarat bagi wali dari mempelai perempuan
   1. Beragama islam
   2. Baligh
   3. Adil
   4. Laki-laki
   5. Merdeka
   6. Tidak kafir, fasik, serta murtad
   7. Tidak dipaksa
   8. Berakal (tidak gila)
   9. Tidak dalam ihram
   10. Tidak dalam tahanan kuasa atas hartanya

d) Syarat bagi saksi
   1. Islam
   2. Balight
   3. Adil
   4. Berakal (tidak gila)
   5. Merdeka
   6. Tidak boleh kurang dari dua orang
   7. Saksi harus laki-laki
   8. Dapat mendengar, melihat, serta berbicara
   9. Saksi harus mengerti mengenai ijab dan qabul[14]

e) Syarat ijab dan qabul
   1. Mempergunakan bahasa yang dimengerti oleh orang yang menjalankan akad, menerima, serta saksi yang ada
   2. Pelaksanaan akad harus dalam satu majelis
   3. Iajab qabul tidak boleh digantungkan pada suatu syarat, atau tidak boleh disandarkan dengan batasan waktu
   4. Dalam pengucapan ijab dan qabul tidal boleh diselingi dengan kata-kata lain serta tidak boleh diganggu dengan perbuatan lain yang menjadikan ijab dan qabul tidak sah

---

[13] *Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, "Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia"*, Ramlan (sumatra utara: Umsu Press, 2022)124.

[14] Hari Widianto, *"Konsep Pernikahan Dalam Islam (Penelitian Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi"*, Jurnal Islam Nusantara, 04.01 (2020), 107.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

5. Ijab dan qabul harus diucapkan secara lisan bagi orang yang mampu mengucapkan secara lisan, sedangkan bagi sesorang yang berkebutuhan khusus bisa mengucapkan ijab dan qabul mempergunakan tulisan atau bahasa isyarat.[15]

d. Larangan Pernikahan

1. Larangan Pernikahan Dalam Hukum Islam

Pernikahan yang sudah dijalankan dengan memenuhi rukun serta syarat pernikahan yang ditentukan belum tentu mutlak menjadi sah. Karena masih ada satu hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan pernikahan, yakni pada saat menjalankan pernikahan harus terlepas dari semua halangan. Halangan yang dimaksud disini ialah larangan pernikahan yang harus dipahami saat malaksanakan perknikahan. Dalam larangan pernikahan dijelaskan siapa saja yang boleh untuk menjalankan pernikahan bagi laki-laki ataupun perempuan.[16]

Larangan pernikahan harus diperhatikan karena dalam hukum pernikahan islam dikenal asas selektivitas, yang ditujukan bagi seorang laki-laki atau perempuan yang akan menjalankan pernikahan maka harus menyeleksi terlebih dahulu dengan siapa mereka boleh menikah dan dengan siapa mereka tidak boleh menikah. Pada dasarnya setiap laki-laki muslim bisa menikahi perempuan mana saja yang mereka sukai, tetapi hal itu tidak berlaku mutlak, karena didalam ajaran islam sudah dijelaskan jika ada batasan yang perlu diperhatikan bagi laki-laki atau perempuan yang akan membangun rumah tangga.[17]

---

[15] Moh. Ahmadi, *"Penelitian Komparasi Antara Madzhab Hanafi dan Mazhab Syafi 'i Tentang Penggunaan Lafadz Ijab"*, 2.1 (2019), 33.

[16] *Mohd. Idris Ramulyo, "Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam"* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) 34.

[17] Fahrul Fauzi, *"Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Medis"*, Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam), 47.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Berikut termasuk batasan-batasan larangan pernikahan yang sudah diatur dalam QS. Al-Baqarah dan QS. An-Nisa. Larangan-larangan itu antara lain yakni :

a) Larangan menikah beda agama

Larangan menikah beda agama, hal itu sudah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۗ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ اُولٰۤىِٕكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

Artinya : “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga serta apapun dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”[18]

Dalam tafsir wajiz dijelaskan bahwa pada ayat ini Allah memberi bantuan dalam memilih pasangan. “Dan janganlah kamu wahai pria-pria muslim, menikahi atau menjalin ikatan

[18] *QS. Al-Baqarah (2): 221*

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

perkawinan dengan perempuan musyrik penyembah berhala sebelum mereka benar-benar beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman yang berstatus sosial rendah menurut pandangan masyarakat lebih baik daipada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu karena kecantikan, nasab, kekayaan, atau semisalnya. Dan janganlah kamu, wahai para wali nikahkan orang laki-laki musyrik penyembah berhala dengan perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sebelum mereka beriman dengan sebenar-benarnya. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baikdaripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, karena kegagahan, kedudukan, dan kekayaannya. Ketahuilah, mereka akan selalu berusaha mengajak ke dalam kemusyrikan yang menjerumuskanmu ke neraka, sedangkan Allah mengajak dengan memberikan bimbingan dan tuntunan menuju jalan ke surga dan ampunan dengan ridha dan izin-Nya. Allah menerangjan ayat-ayat-Nya , yakni tanda-tanda kekuasaan-Nya berupa aturan-aturan kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran sehingga mampu membedakan mana yang baik dan membawa kemaslahatan, dan mana yang buruk dan menimbulkan kemudharatan. Pernikahan yang dilandasi keimanan, ketakwaan, dan kasih sayang akan mewujudkan kebahagiaan, ketentraman, dan keharmonisan".

b) Larangan menikah dengan sedarah

Larangan menikah dengan sedarah sudah dijelaskan dalam QS. An-Nisa (4): 23[19]

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ
وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ

[19] *QS. An-Nisa (4): 23*

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآىِٕكُمْ وَرَبَآىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآىِٕكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَاۤىِٕلُ اَبْنَآىِٕكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya : "Diharamakan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang sudah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), serta menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang sudah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah menjelaskan jika Allah mengharamkan pernikahan dengan ibu atau nenek dari jalur ayahatau ibu, dan melarang pula pernikahan dengan anak perempuan kalian, cucu perempuan, cicit perempuan, saudari kandung dari jalur ayah maupun ibu, saudari ayah

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dan kakek, saudari ibu dan nenek, anak perempuan dari saudara atau saudari dan anak-anak perempuan mereka, ibu sesusuan, ibu mertua danh nenek mertua, anak tiri perempuan yang telah kalian pergauli ibunya, jika belum kalian pergauli ibunya mka tidak mengapa kalian nikahi, diharamkan pula menikahi istri anak kandung, menikahi dua perempuan bersaudara dalam satu waktu baik itu saudara kandung maupun sesusuan, dan dilarang menikahi seluruh mahram seperti bibi dari jalur ayah tau ibu, semua ini kecuali pernikahan yang terjadi sebelum turunnya larangan ini, maka Allah tidak akan menghukumnya. Allah Maha Pengampun bagi hamba-Nya yang bertaubat dan Maha Pengasih bagi mereka.

c) Larangan menikah dengan sepersusuan

Istilah sepersusuan dalam Bahasa Arab yakni *radha'ah* yang termasuk bentuk mashdar dari *radha'a* atau *radhaatshadya* memiliki makna menyusu susu ibu. Hal itu juga diatur dalam QS. An-Nisa (4) : 23. Dimana dalam ayat itu menjelaskan jika seorang laki-laki tidak boleh mengawini ibu yang sudah menyusui serta dilarang mengawini saudara perempuan sepersusuan. Walaupun dalam QS. An-Nisa (4) : 23 hanya menjelaskan mengenai wanita yang dilarang untuk dinikahi karena sepersusuan, yakni ibu dan saudara perempuan sepersusuan saja.[20]

Namun adapula *fuqaha* yang berpendapat jika yang bukan hanya ibu dan saudara sepersusuan yang tidak boleh dinikahi, tetapi juga dilarang untuk menikahi ibu dan saudara kandung, dari nenek keatas sampai kebawah anak perempuan serta seterusnya, serta kesamping yang mencakup saudara perempuan. Hal itu juga berlaku bagi

[20] Bunga Putri Anisah, *"Kadar Air Susu Yang Menyebabkan Saudara Sepersusuan (Telaah Ma'ani Al-Hadits)"*, Jurnal Riset Agama, 2.2 (2022), 58–83.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

perempuam yang memiliki hubungan darah dengan ibu susuan serta saudara sepersusuan.

d) Larangan menikah karena semenda

Hubungan semenda termasuk hubungan kekeluargaan yang muncul karena adanya pernikahan yang sudah terjadi sebelumnya. Hal itu juga dijelaskan dalam QS. An-Nisa (4) : 23 dimana larangan bagi seorang laki-laki untuk menikahi ibu dari istri (mertua), anak tiri, isteri dari anak (menantu), dua orang perempuan bersaudara, serta perempuan yang sudah dinikahi oleh bapak (ibu tiri).[21]

e) Larangan menikah dengan wanita yang sudah memiliki suami

Larangan menikah dengan wanita yang sudah memiliki suami diatur dalam QS. An-Nisa (4): 24

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاۤءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةًۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Artinya : “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah sudah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yakni) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang sudah kamu nikmati

[21] Erni Djun’astuti, Muhammad Tahir, dan Marnita, *"Penelitian Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam"*, AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 4.2 (2022), 121.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

> (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, serta tiialah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu sudah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.[22]

Dalam tafsir Al-Muyassar yang disusun oleh Kementerian Agama Saudi Arabia, ayat ini menjelaskan jika "Dan diharankan juga atas kalian menikahi wanita-wanita bersuami, kecuali wanita-wanita dari mereka yang kalian tawan dalam peperangan. Sesungguhnya menikahi mereka itu halal bagi kalian, setelah melewati memastikan kosongnya rahim-rahim mereka dengan sekali haid. Allah telah menetapkan atas kalian pengharaman menikahi mereka dan memperbolehkan menikahi wanita-wanita selain mereka dari wanita-wanita yang Allah menghalalkan kalian untuk mencari dengan harta-harta yang kalian miliki, cara untuk menjaga kehormatan kalian dari perbuatan haram. Kemudian istri-istri yang kalian telah nikmati dari mereka melalui pernikahan yang sah, maka berikanlah kepada mereka mahar-mahar mereka yang telah Allah wajibkan atas kalian. Tidak ada dosa atas kalian dalam kesepakatan yang saling meridhoi yang terjalin diantara kalian untuk menambah atau mengurangi kadar mahar sesudah kewajiban membayar mahar tersebut ditentukan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui urusan-urusan hamba-hamba-Nya, juga Maha bijaksana dalam ketetapan-ketetapan hukum dan pengaturan-Nya".

[22] *QS. An-Nur (4): 24*

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2. Hukum Adat

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam buku yang berjudul *"De Atjehers"* menyebut istilah hukum adat dalam Bahasa Belanda *"adat recht"*. Istilah tersebut kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia). Hukum Adat merupakan aturan yang tidak tertulis dan menjadi pedoman untuk sebagian besar orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa.

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat merupakan semua hukum asli, yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda dahulu atau alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan pemerinta Hindia. Menurut M.M. Djojodigoeno hukum adat ialah hukum yang tidak bersumber oleh peraturan-peraturan.[23]

a. Ciri-ciri hukum adat antar lain sebagai berikut :
   1. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi
   2. Tidak tersusun secara sistematis
   3. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan
   4. Tidak teratur
   5. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan)
   6. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.

b. Corak-corak hukum adat di Indonesia
   1. Bercorak Religius Magis

      Religius magis merupakan sifat yang menyatu dengan batin, terdapat dua kesatuan yaitu dunia lahir dan dunia gaib, ada hubungan dengan arwah nenek moyang, percaya dengan kekuatan gaib, pemujaan terhadap arwah nenek moyang, setiap kegiatan diadakan upacara-upacara religius,

[23] Yulia, "*Buku Ajar Hukum Adat*" (Aceh: Unimal Press, 2016), 2.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

percanya dengan keberadaan roh-roh halus, makhluk yang tidak kasat mata yang menempati alam semesta seperti terjadinya gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, batu dan lain sebagainya, percaya dengan adanya kekuatan sakti dan adanya pantangan-pantangan.

2. Bercorak komunal atau kemasyarakatan

   Kehidupan masyarakat hukum adat selalu dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan perseorangan. Komunal dapat berarti :

   a. Manusia terikat pada kemasyarakatan tidak bebas dari segala perbuatan
   b. Setiap warga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya
   c. Hak subyektif berfungsi sosial
   d. Kepentingan bersama lebih diutamakan
   e. Bersifat gotong royong
   f. Sopan santun dan sabar
   g. Sangka baik
   h. Saling hormat menghormati

3. Bercorak demokrasi

   Masalah yang ada dikehidupan masyarakat selalu diselesaikan dengan kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. Terdapat musyawarah yang dilakukan di Balai Desa, setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah dan lain sebagainnya.

4. Bercorak kontan atau tunai

   Asas tunai atau kontan memiliki arti bahwa dengan sesuatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau pengucapan, tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga,

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

bersamaan dengan waktu dan perbuatan atau pengucapan yang diharuskan oleh adat. Seperti contoh jual beli lapas, perkawinan jujur, melepaskan hak atas tanah, adopsi, dan lain sebagainya.

5. Bercorak konkrit

   Setiap perbuatan atau keinginan dalam hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Tidak ada janji tang dibayar dengan ucapan, semua harus disertai dengan tindakan nyata, harus saling percaya satu sama lain. Pada umumnya, masyarakat Indonesia dalam melakukan perbuatan hukum selalu konkrit (nyata). Seperti contoh dalam perjanjian jual beli, si pembeli memberikan uang. Hal tersebut adalah salah satu contoh yang konkrit atau nyata.[24]

3. Tradisi Pernikahan

Kata tradisi berasal dari Bahasa Latin *traditio* yang berasal dari kata kerja *traderere* atau *trader* yang memiliki arti menyampaikan, mentransmisi, serta mengamankan. Bisa diartikan jika pengertian *traditio* atau tradisi ialah kebiasaan yang dijalankan secara turun temurun sampai dengan sekarang, sehingga kebiasaan itu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Tradisi sendiri juga sudah melekat pada diri setiap masyarakat.[25]

Secara etimologi generasi tradisi berarti hubungan antara masa dulu sampai dengan masa sekarang berupa doktrin, pengetahuan, serta praktek yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sedangkan menurut terminologis tradisi termasuk sesuatu yang ciptakan, dijalankan, serta diyakini. Seperti halnya karya manusia, keyakinan, cara berpikir, hubungan sosial, teknologi, hasil ciptaan manusia, serta objek alam yang bisa menjadi objek dalam

[24] Yulia, "*Buku Ajar Hukum Adat"* (Aceh: Unimal Press, 2016), 5-19.

[25] Robert Sibarani, *"Pendekatan Antropolinguistik Terhadap Kajian Tradisi Lisan"*, Retorika: Jurnal Ilmu Bahasa, 1.1 (2015), 4.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

proses transmisi. Unsur penting dari tradisi yakni transmisi generasi satu ke genrasi seterusnya.[26]

Sebutan tradisi dalam Bahasa Inggris yakni *tradition*, sedangkan dalam Bahasa Perancis ialah *tradicio*. Menurut KBBI, tradisi termasuk kebiasaan leluhur yang diteruskan, ditinggikan, serta kebiasaan itu dianggap baik dan benar oleh masyarakat. Menurut WJS Poerwadaminta (1976), tradisi ialah semua hal yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat yang diteruskan secara turun temurun. Seperti kepercayaan, adat, budaya, serta adat istiadat.[27]

Dapat disimpulkan jika tradisi ialah sikap dan perilaku yang kemudian menjadi kebiasaan masyarakat. Kebiasaan itu turun temurun dari nenek moyang sampai dengan sekarang. Tradisi yang sudah menjadi budaya akan dipergunakan sebagai pedoman oleh masyarakat. Kelestartian tradisi tetap ada, di sebabkan tidak terputusnya informasi dari generasi ke generasi baik secara tertulis ataupun lisan, ini termasuk hal yang mendasar dari tradisi. Jadi tradisi bisa di artikan sebagai kebiasaan masyarakat manusia secara otomatis mempengaruhi aksi serta reaksi dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun salah satu tradisi yang dipercaya oleh masyarakat yakni tradisi pernikahan. Pernikahan dalam masyarakat dianggap sangat sakral. Tradisi pernikahan yang dijalankan oleh masyarakat bertujuan untuk menjaga tradisi yang sudah ada, agar tradisi yang diwariskan oleh leluhur tidak hilang begitu saja. Maka saat menjalankan pernikahan, masyarakat akan menjalankan tradisi yang dipercayai serta sudah menjadi kebiasaan turun temurun dari leluhur masyarakat setempat.

Tradisi pernikahan sangat dipercaya oleh masyarakat, salah satunya yakni masyarakat jawa seperti halnya terdapat tradisi larangan menikah pada tahun duda

[26] Nor Hasan and Edi Susanto, *"Relasi Agama dan Tradisi Lokal (Penelitian Fenomenologis Tradisi Dhammong Di Madura)"*, Moch. Cholid Wardi (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), 4.

[27] Lilis, *"Tradisi-Tradisi Dalam Pembagian Harta Warisan"*, Siwayang Journal, 2.1 (2023), 7–14.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Jawa Tengah. Masyarakat setempet sangat menghindari melaksankan pernikahan pada tahun duda, karena tahun itu dianggap tidak baik untuk menjalankan pernikahan.

4. Mitos

Mitos berasal dari bahasa Yunani yakni *myth* yang berasal dari kata *mutos* yang memiliki arti sejarah tentang zaman dahulu yang dibuat dan diriwayatkan. Mitos juga bisa berarti suatu legenda yang menceritakan tentang awal mula terbentuknya seuatu kejadian alam semesta yang berhubungan langsung dengan manusia. Sedangkan Barthes yang termasuk seorang semiolog asal Perancis, yang mengartikan mitos mempergunakan kajian semiologi. Mitos ialah suatu pesan tersirat dalam suatu cerita yang harus diyakini tetapi tidak terbukti kebenarannya.

Dalam konteks mitologi lama, mitos memiliki hubungan dengan sejarah yang dibentuk oleh masyarakat pada masanya. Dimana sejarah itu memiliki pesan yang harus diyakini kebenarannya walaupun kebenaran itu tidak bisa dibuktukan. Pesan yang terkandung dalam mitologis bukan hanya berbentuk tuturan oral melainkan bisa berbentuk tulisan, laporan ilmiah, film, fotografi, pertunjukan, olahraga, lukisan, serta iklan.

Secara umum mitos sering dihubungkan dengan segala sesuatu yang sudah lama atau kuno dan tidak masuk akal, tetapi masyarakat masih mempercayai hal itu. Mitos juga bisa diartikan sebagai konsep metafisis cerita kuno untuk memberikan gambaran kehidupan yang terjadi pada masa lalu. Fungsi mitos juga sebanding dengan ucapan, fungsi simbol, serta ritus. Yang bertujuan memberikan petunjuk terhadap kesadaran dalam situasi tertentu dalam kosmos dan berdampak pada sikap metafisis tertentu.[28]

Adapun pengertian mitos secara umum di Indonesia yakni cerita karangan masyarakat yang kemudian dipercayai oleh masyarakat lainnya. Mitos juga bisa

[28] Sartini, *"Mitos: Ekplorasi Definisi dan Fungsinya Dalam Kebudayaan"*, Jurnal Filsafat, 24.2 (2014), 195.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

diartikan sebagai cerita kuno yang berhubungan dengan tokoh-tokoh heroik kuno. Cerita itu bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat. Karena di Indonesia segala sesuatu selalu dihubungkan dengan hal spiritualitas kegaiban serta mistis. Semua ini disebabkan karena bangsa indonesia dibesarkan oleh miteologi yang direalisasikan dalam bentuk lisan, tulisan, serta artefak yang tersebar diseluruh wilayah kepulauan Indonesia.[29]

Mitos ialah cerita kuno yang selalu ada dalam setiap budaya masyarakat dan dianggap sakral. Mitos sendiri sangat dipercaya oleh masyarakat karena selalu muncul dalam berbagai aktivitas seperti contoh dalam aktivitas sosial keagamaan masyarakat. Terutama mitos sering muncul dalam budaya masyarakat tradisional. Mitos-mitos yang ada dalam lingkup masyarakat mempunyai nilai sakral dan sangat dipercaya serta turun temurun mulai masyarakat tradisional sampai dengan sekarang masyarakat modern.[30]

5. Ruang Lingkup *'Urf*

a. Pengertian *'Urf*

Kata *'ufr* berasal darai bahasa Arab العرف yang berarti "sesuatu yang dikenal" maksud dari kata "dikenal" bisa diartikan "diakui oleh banyak orang". Menurut istilah *'urf* ialah segala sesuatu yang sudah dikenal dan diakui oleh banyak orang dan menjadi kebiasaan berupa ucapan atau perbuatan.[31]

Secara terminologi *'urf* termasuk suatu keadaan yang sudah melekat pada diri manusia, dibenarkan oleh akal manusia, serta diterima oleh tabiat yang sehat. Atau bisa juga diartikan sebagai kebiasaan yang dijalankan serta diikuti oleh sekelompok manusia dalam bentuk ucapan atau perbuatan.

---

[29] Nuning Yanti Damayanti, *"Narasi Mitos Dan Legenda Indonesia Dalam Ekspresi Batik Tamarin", Ariesa Pandanwangi (Jakarta: Critto, 2018), 14-15.*

[30] Ayatullah Humaeni, *"Makna Kultural Mitos Dalam Budaya Masyarakat Banten"*, Antropologi Indonesia, 33.3 (2013), 160.

[31] Faiz Zainuddin, *"Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam"*, Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 9.2 (2015), 392.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Adapun pengertian *'urf* menurut Asy-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjani sebagaimana yang tercantum dalam *al-Ta'rifat* :

العر ف ما استقر ت النفوس عليه بشهادة العقول و تلقته الطبا ئع بللقبول

"*Urf* ialah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh jiwa dengan adanya pengakuan akal dan disambut baik oleh tabi'at".[32]

Dapat disimpulkan jika untuk terjadinya suatu *'urf* harus terdiri dari empat unsur, antara lain seperti berikut :

1. Terdapat ucapan atau perbuatan yang sudah ketahui oleh kelompok manusia.
2. Terjadinya pengulangan suatu ucapan atau perbuatan secara berulang-ulang.
3. Ucapan atau perbuatan itu terjadi karena didasari oleh pemikiran dari akal yang sehat.
4. Dapat diterima oleh tabiat yang normal.

b. Macam-macam *'Urf*

Secara umum, *'urf* dibagi menjadi tiga ragam perspektif antara lain seperti berikut :

1. Dari sisi bentuk atau sifat
   a. *'Ufr* lafzhi yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu, sehingga dalam ungkapan itu memiliki makna khusus yang dipahami serta terlintas dipikiran masyarakat. Akan tetapi dalam kaidah bahasa, ungkapan yang mereka gunakan bisa memiliki arti lain.
   b. *'Urf* 'amali yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau mu'amalah. Seperti proses jual beli yang dijalankan oleh masyarakat tanpa ijab dan qobul dan adanya garansi waktu dalam pembelian suatu barang.

[32] *Asy-Syarif Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjani*, al-Ta'rifat, (Semarang: al-Haramain, t.t), 164.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2. Dari segi keberlakuan
   a. *'Urf* umum ialah sebuah tradisi atau kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat disuatu daerah.
   b. *'Urf* khusus termasuk kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu, daerah tertentu dan kalangan tertentu.
3. Ditinjau dari keabsahan menurut syariat
   a. *'Ufr* shahih ialah kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat islam. Sehingga tidak mengubah ketentuan yang sudah dijelaskan oleh syariat islam.
   b. *'Urf* fasid ialah kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan syariat islam. Sehingga kebiasaan itu perlu dihilangkan karena bisa memberikan dampak buruk bagi masyarakat lainnya.[33]

c. Kedudukan *'Urf* Dalam Sumber Hukum

Jika dilihat dari sisi historis, ilmu fiqh menerapkan *'urf* pada permasalahan serta perkembangan yang menyangkut dengan *furu 'iyah.* Dalam perkembangan masyarakat dikala itu, terdapat hukum dalam nash yang sudah menjadi *'urf* (kebiasaan). Kebiasaan yang sudah melekat pada masyarakat itu bisa diterima oleh ajaran islam, tetapi dengan syarat tidak melenceng atau bertentangan dengan ajaran islam.

Seiring berjalannya waktu jika hukum dikaitkan dengan adat, maka hukum itu lambat laun akan mengalami perubahan. Perubahan itu bisa disebabkan oleh kebiasaan yang baru dan merubah kebiasaan yang sudah ada. Oleh karena itu, *al-Urf* termasuk *hujjah* yang dianggap sebagai salah satu sumber hukum syariat.[34] Berikut termasuk lima sandaran yang dipergunakan dalam *'urf*, yakni :

[33] Sucipto, *''Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam"*, 7.1 (2015), 30-31.

[34] Darnela Putri, *"Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam"*, El-Mashlahah, 10.2 (2020), 17-18.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

1. Firman Allah dalam surat al-A'raf (7):199

   خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَا هِلِيْنَ

   Artinya : "Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh."[35]

   Dalam tafsir Al-Muyassar yang disusun oleh Kementerian Agama Saudi Arabia, menjelaskan bahwa "Terimalah (wahai rasul kamu juga umatmu), apa yang berlebih dari perilaku-perilaku manusia dan tindak-tanduk mereka, dan janganlah kamu menuntut dari mereka hal-hal yang memberatkan mereka agar mereka tidak menjauh. Dan perintahkanlah (orang) untuk bertutur kata yang baik dan perbuatan yang indah, dan berpalinglah dari setiap penentangan orang-orang yang bodoh dan duduk-duduk bersama orang-orang bodoh lagi dungu".

   Kata *al-'urf* dalam ayat itu, yang dipahami oleh para ulama ushul fiqh memiliki makna bahawa kita sebagai manusia disuruh mengerjakan sesuatu hal baik yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

2. Hadis

   Hadis yang dijadikan sandaran ialah hadis Rasulullah SAW, yang memiliki makna jika semua perbuatan yang terjadi dimasyarakat dan dianggap baik oleh seorang mukmin maka perbuatan itu dianggap baik pula oleh Allah.

3. Aspek Kebiasaan Orang Arab Sangat Diperhatikan Oleh Syariat Islam Dalam Menetapkan Hukum

   Kebiasaan orang Arab sangat diperhatikan serta dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum syariat islam. Penetapan itu memiliki

[35] *QS. Al-A'raf (7): 199*

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

tujuan untuk kebaikan bersama terutama masyarakat umum.

4. Syariat Islam Memiliki Prinsip Menghilangkan Segala Kesusahan

   Islam termasuk agama yang memudahkan umatnya dalam hal apapun. Sehingga islam mewajibkan umatnya untuk meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat, karena kebiasaan itu menyusahkan bagi mereka.

5. Syariat islam tradisi dalam masyarakat

   Islam tidak melarang adanya kebiasaan adat atau tradisi yang ada dimasyarakat, dengan syarat kebiasaan itu tidak bertentangan dengan hukum islam yakni al-Qur'an serta hadis.

d. 'Urf dengan Al-'Adah Muhakkamah

Adapun istilah yang disamakan dengan *'urf* yakni *al-'Adah muhakkamah*. Dalam kaidah fiqh *al-'Adah muhakkamah* berarti adat ialah hukum. Menurut bahasa *Al-'Adah* berasal dari kata *Al-'Aud* atau *Al-Mu'wadah* yang berarti berulang. Sedangkan menurut para ulama ushul fiqh *Al-'Adah* berarti kebiasaan yang terjadi secara berulang-ulang dan tidak ada hubungan logis dengan kebiasaan individu ataupun masyarakat.[36]

Muhakkamatun secara bahasa berasal dari kata *takhiimun* yang memiliki arti menghukumi manusia. bisa disimpulkan jika *Al-'Adah Muhakkamah* ialah suatu adat yang bisa dijadikan sebagai pedoman hukum dalam lingkup khusus meskipun terdapat aturan yang berbeda dengan lingkup umum. Menurut para ulama *Al-'Adah Muhakkamah* yakni adat yang bisa diguankan sebagai pedoman hukum syar'i.

Adapun perbedaan serta persamaan antara *'urf* dengan *Al-'Adah Muhakkamah*, yakni :

[36] Habibah Fiteriana, *"Realisasi Kaidah Fiqh Al-'Aadah Muhakkamah Sebagai Metode Istinbath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam"*, 8.2 (2023), 1–16.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

1. Perbedaan

   'Urf tidak menjadikan pedoman terhadap perbuatan yang dijalankan secara berulang kali, tetapi berpedoman pada perbuatan yang sudah dikenal dan diakui oleh banyak orang. Sedangkan *Al-'Adah* ialah sesuatu yang sudah dijalankan secara berulang, tetapi tidak ada ukuran terhadap pengulangan suatu perbuatan.

2. Persamaan

   Sama-sama memiliki cakupan yang luas dan termasuk suatu perbuatan yang dijalankan secara berulang dan diterima oleh akal sehat dan terjadi dalam masyarakat.[37]

B. Penelitian Terdahulu

Melakukan tinjauan terhadap kajian-kajian sebelumnya merupakan langkah yang tak terelakkan dalam sebuah penelitian. Tujuannya tak hanya untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, tetapi juga untuk mengevaluasi keaslian atau orisinalitas dari penelitian tersebut. Oleh karena itu, peneliti perlu memeriksa literatur yang relevan dengan tema penelitian mereka, termasuk skripsi-skripsi yang telah dilakukan oleh sejumlah mahasiswa sebelumnya. Berikut ialah beberapa penelitian terdahulunya:

1. Febylia Adella Febryana, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022, dengan judul skripsi "Adat Larangan Nikah Antara Warga Desa Jepang Dengan Desa Kirig Dalam Perspektif Hukum Islam".[38] Dalam penelitian yang telah di tulis oleh Febylia Adella Febryana terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang dibahas. Kesamaannya terdapat pada pembahasan yang sama-sama membahas tentang tradisi larangan menikah di

[37] Iim Fahimah, *"Akomodasi Budaya Lokal (`Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin"*, Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, 5.1 (2018), 9–18.

[38] Febrylia Adella Febryana, *"Adat Larangan Nikah Antara Warga Desa Jepang Dengan Desa Kirig Dalam Perspektif Hukum Islam"*, Skripsi, (Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus,2022).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

massyarakat. Perbedaannya ialah penelitian ini membahas tentang larangan menikah antara warga Desa Jepang dengan Desa Kirig, sedangkan penelitian yang sedang dibahas membahas tentang larangan menikah di tahun duda. Kebaruan penelitian terdapat pada tradisi larangan menikah dalam perspektif *'urf*.

2. Pratika Nur Rif'ah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Kudus, 2022, dengan judul skripsi "Analisa Hukum Islam Terhadap Tradisi Keliling Punden Dalam Pernikahan di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati".[39] Dalam penelitian yang di tulis oleh Pratika Nur Rif'ah terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitiaan yang sedang dibahas. Kesamaan penelitian terdapat pada sama-sama membahas tentang tradisi yang ada di masyarakat. Perbedaanya penelitian ini membahas mengenai tradisi keliling punden, sedangkan penelitian yang sedang dibahas membahas menegenai tradisi tahun duda. Kebaruan penelitian terdapat pada pembahasan mengenai hukum adat yang ada di Indonesia.
3. Deni Wahyudi, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022, dengan judul skripsi "Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Perpektif Hukum Islam".[40] Dalam penelitian yang dibahas oleh Deni Wahyudi terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang dibahas. Persamaannya terdapat pada perhitungan yang digunakan untuk menentukan waktu pernikahan. Perbedaanya terdapat pada perhitungan weton dan perhitungan tahun. Kebaruan penelitian terdapat pada pembahasan hukum adat yang ada di Indonesia.
4. Muhammad Ryan Adhi Yunantio, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama

[39] Pratika Nur Rif'ah, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Keliling Punden Dalam Pernikahan Di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati"*, skripsi, (Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022).

[40] Deni Wahyudi, *"Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati"*, skripsi, (Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Islam Negeri Kudus, 2022, dengan judul skripsi "Tradisi Perhitungan Weton Perkawinan Dalam Perspektif *Urf* Studi Kasus Di Desa Mlati Lor, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus".[41] Dalam penelitian yang di tulis oleh Muhammad Ryan Adhi Yunantio terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang dibahas. Persamaannya terdapat pada perhitungan yang digunakan untuk menentukan waktu pernikahan. Perbedaanya terdapat pada perhitungan weton dan perhitungan tahun. Kebarauan penelitian terdapat pada pembahasan tradisi pernikahan.

5. Dicky Syahrul Firmansyah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2023, dengan judul skripsi "Pernikahan Menentang Adat Petung Weton di Desa Kepoh Wedarijaksa Pati Perspektif Hukum Islam".[42] Dalam penelitian yang di tulis oleh Dicky Syahrul Firmansyah terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang dibahas. Persamaannya terdapat pada perhitungan yang digunakan untuk menentukan waktu pernikahan. Perbedaannya terdapat pada perhitungan weton dan perhitungan tahun. Kebaruan penelitian terdapat pada pembahasan hukum adat yang ada di Indonesia.

C. Kerangka Berfikir

Untuk mempermudah suatu studi maka peneliti membuat kerangka berfikir atau konsep untuk memperjelas arah tujuan penelitian. Kerangka berfikir termasuk suatu penjelasan sementara sebagaimana yang sudah dipaparkan, guna untuk memperjelas suatu obyek permasalahan studi yang sudah disusun sesuai dengan kajian teori serta studi terdahulu. Peneliti mempergunakan kerangka untuk mengembangkan uraian yang ada didalam bagan. Dimana bagan itu termasuk bentuk paparan pengembangan kerangka berfikir dalam

[41] Muhammad Ryan Adhi Yunantio, *"Tradisi Perhitungan Weton Perkawinan Dalam Perspektif Urf Penelitian Kasus Di Desa Mlati Lor Kecamatan Kora Kabupaten kudus"*, Skripsi, (Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022).

[42] Dicky Syahrul Firmansyah, *"Pernikahan Menentang Adat Petung Weton di Desa Kepoh Wedarijaksa Pati Perspektif Hukum Islam"*, skripsi, (Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2023).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

permasalahan penelitian, yang menjelaskan mengenai "Fenomena Tahun Duda Dalam Perapektif Syariat Islam Studi Kasus Tradisi Larangan Menikah Di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus".

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

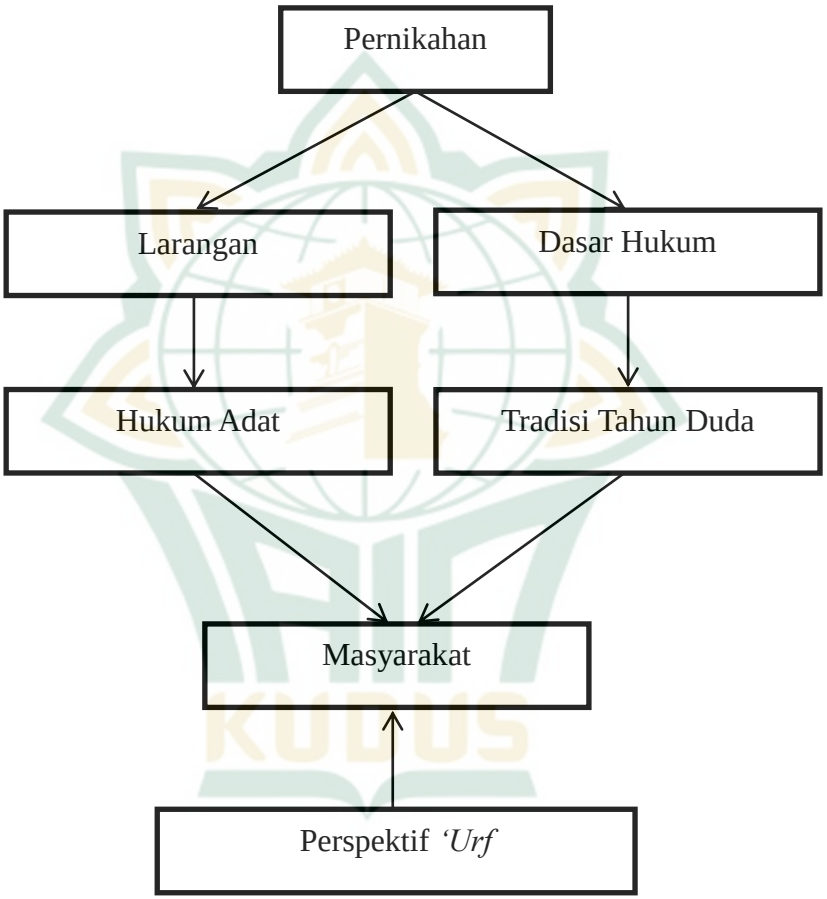

REPOSITORI IAIN KUDUS